



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENERIMA HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Badan, Lembaga, Organisasi yang berbadan hukum Indonesia di Kabupaten Belitung Timur secara terstruktur dan berkelanjutan perlu dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk penerima hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi yang berbadan hukum Indonesia di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa penerima hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi yang berbadan hukum Indonesia di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1917 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Penerima Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 dengan daftar penerima hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

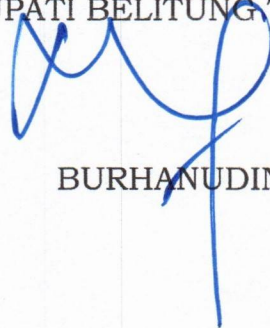
KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggungjawab penuh atas penggunaan hibah uang yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan hibah uang kepada Bupati Belitung Timur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



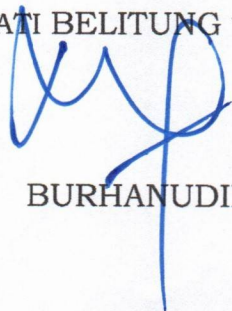
BURHANUDIN

DAFTAR PENERIMA HIBAH BADAN, LEMBAGA,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH HIBAH (Rp)
1.	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Belitung Timur	Kompleks Perkantoran Terpadu Jln. Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kab. Belitung Timur	400.000.000,00
2.	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Belitung Timur	Jl. Lipat Kajang Desa Baru Kec. Manggar (Masjid Agung Darussalam Manggar Kab. Belitung Timur	1.000.000.000,00
3.	Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belitung Timur	Jl. Jend Sudirman Dsn Assalam Desa Baru Kecamatan Manggar Kab. Belitung Timur	350.000.000,00
4.	Yayasan Al Fattakhul Huda Gantung	Jl. PDM DKE RT 013 Dsn Baru Desa Gantung Kec. Gantung Kab. Belitung Timur	140.000.000,00
5.	Gereja Persekutuan Kristen Selumar	Jl. Lumbung Panjang Rt 09	130.000.000,00
6.	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Belitung Timur	Masjid Ahmad Dahlan (Islamic Center) Dusun Urisan Jaya	50.000.000,00
7.	PD IPHI Kabupaten Belitung Timur	Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya	45.000.000,00
8.	Yayasan Masjid At Taqwa Mekar Jaya	Desa Mekar Jaya Rt 03/002	170.000.000,00
9.	Yayasan Babul Jannah Merdeka	Dusun Merdeka Rt 002 Rw 001	140.000.000,00
10.	Gereja Kristen Baptist Jakarta (GKBJ) Manggar	Jl. Wisma Ria II Desa Kurnia Jaya	130.000.000,00
11.	Yayasan Thoriqul Jannah Simpang Pesak	Jln M.Hasan Rt 001 Desa Simpang Pesak	150.000.000,00
12.	PD BKMT Kab. Belitung Timur	Jl. Assalam Desa Baru	45.000.000,00
13.	Yayasan Masjid Jamik Al Istiqomah Nibung Punggur	Jalan Raya Manggar - Tanjungpandan RT 003 RW 002 Dusun Nibung Punggur	150.000.000,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH HIBAH (Rp)
14.	Yayasan Al Falah Sukamandi Damar	Jln. Sumatera Dsn Sukamandi Rt/Rw 006/003	140.000.000,00
15	Yayasan Masjid Al Falah Penirokan Desa Mayang	Dsn. Penirukan Rt 02/ Rw 01. Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung	100.000.000,00
16	BAMAG LKKI	Jalan Pasar No. 1 Kelapa Kampit	90.000.000,00
17	Yayasan Alfurqon Bukit Jaya	Dusun Bukit Jaya Desa Buding	150.000.000,00
18	Yayasan Alakbar Almuttaqin Air Nangka	Jl. Raya Dendang Dusun Air Nangka	150.000.000,00
19	Yayasan Nurul Iman Durian	Dusun Durian Rt. 003 Desa Lalang Kecamatan Manggar	150.000.000,00
TOTAL			3.680.000.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN